



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 197 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil analisa data atas komponen-komponen terhadap harga Belanja Biaya Konsumsi Rapat terdapat perbedaan kedudukan satuan dan besaran, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 197 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 197 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022

Pasal I

Ketentuan Lampiran 1 angka XXV Peraturan Bupati Enrekang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 197) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR : 11 Tahun 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR
 197 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARNYA HONOR
1	2	3	4
I	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilion	OB	6.330.000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	7.370.000
	2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilion	OB	6.140.000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	7.140.000
	3. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	1.410.000

1	2	3	4
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	1.610.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilion	OB	6.140.000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	7.140.000
	4. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilion	OB	3.620.000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	4.420.000
	5. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilion	OB	3.620.000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	4.420.000
	6. Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	420.000

1	2	3	4
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilion	OB	3.160.000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	3.840.000
	7. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilion	OB	2.350.000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	2.860.000
II	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
	1. Atasan Langsung pemegang Kas/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s/d 25 miliar	OB	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	460.000
	c. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	580.000
	d. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s/d Rp.200 miliar	OB	690.000
	e. Nilai pagu dana di atas 200 miliar	OB	810.000
	2. Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s/d 25 miliar	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	330.000
	c. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	410.000
	d. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s/d Rp.200 miliar	OB	490.000
	e. Nilai pagu dana di atas 200 miliar	OB	570.000
	3. Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s/d 25 miliar	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	270.000
	c. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	340.000

1	2	3	4
	d. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s/d Rp.200 miliar	OB	410.000
	e. Nilai pagu dana di atas 200 miliar	OB	470.000
	4. Honorarium Staf Pengelola Keuangan pada PD dan SKPKD		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 juta	OB	250.000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	300.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	350.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	400.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar	OB	450.000
	5. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	6. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekrataris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
III	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 Juta	Per Paket	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas 25 milyar s/d 50 milyar	OP	2.450.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas 75 miliar s/d 100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas 100 miliar s/d 250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan di atas 250 miliar s/d 500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan di atas 500 miliar s/d 750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan di atas 750 miliar s/d 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.560.000
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 Juta	Per Paket	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas 25 milyar s/d 50 milyar	OP	2.210.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OP	2.520.000

1	2	3	4
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas 75 miliar s/d 100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas 100 miliar s/d 250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan di atas 250 miliar s/d 500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan di atas 500 miliar s/d 750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan di atas 750 miliar s/d 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.010.000
	3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkontruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp.50 Juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 Juta s/d Rp.100 Juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 Juta	Per Paket	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 Juta s/d Rp.250 Juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 Juta s/d Rp.500 Juta	OP	600.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliara	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas di atas Rp.50 miliar s/d Rp. 75 miliara	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 milair	OP	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 trilun	OP	3.960.000
	4. Honorarium Pengguna Anggaran		
	a. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	3.580.000
	2. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	4.030.000
	3. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OP	4.490.000
	4. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OP	4.940.000
	5. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	5.560.000
	b. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	3.230.000

1	2	3	4
	1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	3.640.000
	2. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OP	4.040.000
	3. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OP	4.450.000
	4. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	5.010.000
	c. Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	1. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OP	1.510.000
	2. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OP	1.750.000
	3. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OP	1.990.000
	4. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OP	2.230.000
	5. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	2.560.000
	6. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	2.880.000
	7. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OP	3.200.000
	8. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OP	3.520.000
	9. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000
IV	HONORARIUM PERANGAT KERJA UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1. Kepala	OB	1.000.000
	2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
	3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Pejabat pengadaan barang/jasa	OB	680.000
V.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
	1. Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan langsung Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OB	3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	4.620.000

1	2	3	4
	2. Bendahara Penerima		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OB	3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	3.790.000
	3. Petugas Penerimaan PNBPN atau Anggota		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OB	2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	2.820.000
	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)		
	1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)		
	a. Pengarah	OB	700.000
	b. Penanggung Jawab	OB	600.000
	c. Koordinator	OB	500.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	400.000
	e. Anggota/Petugas	OB	350.000
	2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	150.000

1	2	3	4
	3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	150.000
VII	HONORARIUM TENAGA AHLI		
	1. Honor Tenaga Ahli Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	a. Diberikan Per bulan karena bekerja selama 1 tahun berdasarkan daftar kehadiran		
	1). Sarjana Muda	Orang/Bulan	1.000.000
	2). Sarjana (S-1)	Orang/Bulan	1.250.000
	3). Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Bulan	1.500.000
	4). Doktor (S-3)	Orang/Bulan	1.750.000
	b.) Diberikan Per kegiatan karena bekerja untuk kegiatan tertentu		
	1). Sarjana Muda	Orang/Kegiatan	350.000
	2). Sarjana (S-1)	Orang/Kegiatan	450.000
	3). Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Kegiatan	650.000
	4). Doktor (S-3)	Orang/Kegiatan	900.000
	2. Honor Tenaga Ahli Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)		
	a. Diberikan Per bulan karena bekerja selama 1 tahun berdasarkan daftar kehadiran		
	1). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Bulan	1.250.000
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1.500.000
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	1.750.000
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Diberikan Per kegiatan karena bekerja untuk kegiatan tertentu		
	1.) Sarjana Muda	Orang/Kegiatan	3.500.000
	2.) Sarjana (S-1)	Orang/Kegiatan	4.000.000
	3.) Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Kegiatan	4.000.000
	4.) Doktor (S-3)	Orang/Kegiatan	5.000.000
	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
	1. Tingkat Pengguna Anggaran	OB	400.000
	2. Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran	OB	300.000
	3. Honorarium Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Pagu Aset diatas Rp.100 juta s/d Rp.1 miliar	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Aset diatas Rp.1 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	670.000
	c. Nilai Pagu Aset diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	810.000
	d. Nilai Pagu Aset diatas Rp.50 miliar keatas	OB	1.000.000
	4. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Pagu Aset diatas Rp.100 juta s/d Rp.1 miliar	OB	400.000
	b. Nilai Pagu Aset diatas Rp.1 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	500.000
	c. Nilai Pagu Aset diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	700.000
	d. Nilai Pagu Aset diatas Rp.50 miliar keatas	OB	800.000

1	2	3	4
XIX	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah a. Pengarah/Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota 2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah a. Pengarah/Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota 3. Yang ditetapkan oleh KPA a. Pengarah/Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota 4. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan a. Kepala/Koordinator b. Sekretaris/Anggota		PMK NO 60 1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000 750.000 700.000 650.000 600.000 500.000 500.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 300.000 250.000 220.000
XX	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 1. Uang Lembur a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 2. Uang Makan Lembur a. Golongan I dan II b. Golongan III c. Golongan IV		13.000 17.000 20.000 25.000 35.000 37.000 41.000
XXI	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI 1. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara a. Uang Lembur b. Uang Makan Lembur 2. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti a. Uang Lembur b. Uang Makan Lembur		20.000 31.000 13.000 30.000
XXII	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI 1. Pejabat setingkat Eselon I dan II/yang setara 2. Pejabat setingkat Eselon III/yang setara ke bawah		400.000 200.000

1	2	3	4		
XXIII	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI 1. Satpam dan Pengemudi 2. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB OB	3.112.000 2.829.000		
XXIV	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 1. Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor a. Setingkat kepala daerah 1. Halfday 2. Fullday 3. Fullboard 4. Residence b. Pejabat Eselon II 1. Halfday 2. Fullday 3. Fullboard 4. Residence c. Pejabat Eselon III ke bawah 1. Halfday 2. Fullday 3. Fullboard 4. Residence 2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor a. Fullboard di luar kota b. Fullboard di dalam kota c. Fullday/Halfday di luar kota/di dalam kota d. Residence di dalam kota	OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OH OH OH OH	290.000 420.000 1.574.000 700.000 208.000 320.000 1.127.000 526.000 208.000 320.000 1.127.000 526.000 150.000 150.000 105.000 150.000		
XXV	Belanja Biaya Konsumsi Rapat 1. Rapat Tingkat Pejabat Daerah a. Makan b. Kudapan 2. Rapat Biasa a. Makan b. Kudapan	Org/Kali Org/Kali Org/Kali Org/Kali	110.000 49.000 48.000 24.000		
XXVI	SATUAN BIAYA UANG MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19.000		
XXVII	SATUAN BIAYA KENDARAAN 1. Sewa Kendaraan Pelaksana Kegiatan Insedentil				
NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp987.000	Rp2.592.000	Rp3.203.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.005.000	Rp4.468.000	Rp5.752.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp890.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp788.000	Rp3.810.000	Rp5.159.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.273.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp972.000	Rp2.512.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.139.000	Rp2.221.000	Rp3.439.000

1	2	3	4		
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.016.000	Rp2.662.000	Rp4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.222.000
17.	B A L I	Per hari	Rp925.000	Rp2.658.000	Rp3.536.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp2.611.000	Rp3.644.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.694.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp778.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp956.000	Rp2.205.000	Rp3.722.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp3.230.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp850.000	Rp2.464.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp796.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp839.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp947.000	Rp2.872.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp965.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

X. II

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS (PROVINSI SULSEL)

1. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II

Unit

513.850.000

2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp236.677.000	Rp371.353.000	Rp518.306.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp261.525.000	Rp308.020.000	Rp473.360.000
3.	R I A U	Unit	Rp259.113.000	Rp367.181.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp241.338.000	Rp341.568.000	Rp476.791.000
5.	J A M B I	Unit	Rp269.711.000	Rp336.380.000	Rp472.230.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp239.403.000	Rp335.431.000	Rp492.538.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp225.117.000	Rp329.730.000	Rp482.800.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp244.200.000	Rp321.100.000	Rp482.721.000
9.	BENGGULU	Unit	Rp285.024.000	Rp320.255.000	Rp495.025.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp240.843.000	Rp330.560.000	Rp472.230.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp229.195.000	Rp327.114.000	Rp466.976.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp253.263.000	Rp328.246.000	Rp533.909.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp223.487.000	Rp332.544.000	Rp500.913.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp229.144.000	Rp310.732.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp238.601.000	Rp377.950.000	Rp549.567.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp239.862.000	Rp313.761.000	Rp477.080.000
17.	B A L I	Unit	Rp221.969.000	Rp320.445.000	Rp473.360.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp245.754.000	Rp308.990.000	Rp473.360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp261.525.000	Rp385.025.000	Rp473.360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp264.024.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp308.218.000	Rp347.161.000	Rp494.870.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp236.497.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp242.022.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp256.500.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp342.229.000	Rp492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp246.650.000	Rp367.877.000	Rp494.870.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp382.359.000	Rp484.918.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp252.844.000	Rp377.950.000	Rp495.152.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000	Rp352.364.000	Rp494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp251.899.000	Rp344.260.000	Rp494.870.000
31.	MALUKU	Unit	Rp272.475.000	Rp353.320.000	Rp503.930.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp271.539.000	Rp354.547.000	Rp503.930.000
33.	P A P U A	Unit	Rp290.815.000	Rp357.850.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.550.000	Rp386.101.000	Rp560.900.000

1	2	3	4
	3. Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	466.000.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan /atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
	4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	30.767.000
	b. Lapangan	Unit	33.892.000
XXIX	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
	1. Pakaian dinas dokter	Stel	1.138.000
	2. Pakaian dinas pegawai/perawat	Stel	938.000
	3. Pakaian seragam mahasiswa/taruna	Stel	813.000
	4. Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti	Stel	550.000
	5. Pakaian kerja satpam	Stel	1.438.000

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG NUKUM	

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

1	2	3	4
	3. Kendaraan Operasional Bus a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang c. Roda 6 dan /atau Bus Besar 4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua) a. Operasional b. Lapangan	Unit Unit Unit Unit Unit	466.000.000 718.252.000 1.184.787.000 30.767.000 33.892.000
XXIX	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS 1. Pakaian dinas dokter 2. Pakaian dinas pegawai/perawat 3. Pakaian seragam mahasiswa/taruna 4. Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti 5. Pakaian kerja satpam	Stel Stel Stel Stel Stel	1.138.000 938.000 813.000 550.000 1.438.000

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

1	2	3	4
	3. Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	466.000.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan /atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
	4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	30.767.000
	b. Lapangan	Unit	33.892.000
XXIX	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
	1. Pakaian dinas dokter	Stel	1.138.000
	2. Pakaian dinas pegawai/perawat	Stel	938.000
	3. Pakaian seragam mahasiswa/taruna	Stel	813.000
	4. Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti	Stel	550.000
	5. Pakaian kerja satpam	Stel	1.438.000

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO